COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN UMKM KEBIJAKAN SUNDAY MARKET BUAT ORANG KUPANG (SABOAK) DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sabrina Oktaviana Olang
NPP. 33.0577
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: sabrinaaolang@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Aleknaek Martua, M.E.
Email: aleknaek@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kupang City has not been running optimally, characterized by limited access to capital, low managerial capacity, and the absence of structured market access amid local economic recovery efforts in the post-pandemic period. Although collaborative governance has been widely studied in academic literature, an empirical gap remains in linking its implementation specifically to the concrete outcomes of MSME empowerment programs at the local level, particularly in the context of cross-sector collaboration between local government and state-owned enterprises.* ***Purpose****: This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in MSME empowerment through the Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK) program in Kupang City. Method: This study employs a descriptive qualitative approach with an inductive framework. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, namely the Kupang City Tourism Office, PT TASPEN, and MSME actors, supplemented by field observations and official documentation. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with source and technique triangulation to ensure the validity of findings.* ***Result:*** *The SABOAK program successfully built a positive collaborative ecosystem through the four dimensions of the Ansell and Gash framework. The initial conditions revealed resource disparities among actors that paradoxically encouraged the formation of cross-sector collaboration. The institutional design was strengthened by legal legitimacy through Mayor Decree Number 129 of 2025 and a technology-based digital registration system. The facilitative leadership of the Tourism Office established a transparent and inclusive two-way communication pattern. The collaborative process generated a total cash flow of IDR 5.4 billion within the first six months of implementation, involving 605 active MSME actors. Inhibiting factors included infrastructure limitations serving only approximately 50% of participants, a lack of structured capacity-building programs, and limited face-to-face evaluation forums among stakeholders.* ***Conclusion:*** *Collaborative governance has proven effective in driving local economic growth through the SABOAK program in Kupang City, although its sustainability requires infrastructure expansion, institutionalization of participatory evaluation forums, and structured MSME capacity building.*

Keywords: *Collaborative Governance; Local Economic Growth; MSME Empowerment; SABOAK Program*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pemberdayaan UMKM di Kota Kupang belum berjalan secara optimal, ditandai dengan keterbatasan akses modal, rendahnya kapasitas manajerial, dan minimnya akses pasar yang terstruktur di tengah upaya pemulihan ekonomi lokal pasca pandemi. Meskipun tata kelola kolaboratif telah banyak dikaji dalam literatur akademik, masih terdapat celah empiris yang menghubungkan implementasinya secara spesifik dengan hasil konkret program pemberdayaan UMKM di tingkat lokal, khususnya dalam konteks kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan badan usaha milik negara**. Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pemberdayaan UMKM melalui program *Sunday Market* Buat Orang Kupang (SABOAK) di Kota Kupang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, yakni Dinas Pariwisata Kota Kupang, PT TASPEN, dan pelaku UMKM, serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan dokumentasi resmi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin validitas temuan. **Hasil/Temuan:** Program SABOAK berhasil membangun ekosistem kolaboratif yang positif melalui empat dimensi kerangka Ansell dan Gash. Kondisi awal menunjukkan ketimpangan sumber daya antaraktor yang justru mendorong terbentuknya kolaborasi lintas sektor. Desain institusi diperkuat oleh legitimasi hukum melalui Keputusan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2025 dan sistem pendaftaran digital berbasis teknologi. Kepemimpinan fasilitatif Dinas Pariwisata menciptakan pola komunikasi dua arah yang transparan dan inklusif. Proses kolaboratif yang terbangun menghasilkan total *cashflow* sebesar Rp5,4 miliar dalam enam bulan pertama pelaksanaan dengan melibatkan 605 pelaku UMKM aktif. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana yang hanya mampu melayani sekitar 50% peserta, minimnya program peningkatan kapasitas yang terstruktur, serta terbatasnya forum evaluasi tatap muka antar pemangku kepentingan. **Kesimpulan:** *Collaborative governance* terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui program SABOAK di Kota Kupang, meskipun keberlanjutannya memerlukan perluasan infrastruktur, pelembagaan forum evaluasi partisipatif, dan penguatan kapasitas UMKM yang terstruktur.

Kata kunci: Collaborative Governance; Pemberdayaan UMKM; Pertumbuhan Ekonomi Lokal; Program SABOAK

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu menciptakan nilai ekonomi secara mandiri. Menurut Suharto (2010) dalam Ir. Hendra Hamid (2018), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam; memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas

dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperolehbarang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas dan Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka. Di Kota Kupang, upaya pemberdayaan telah diarahkan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar melalui keragaman budaya, produk kuliner khas, dan kerajinan tenun lokal. Namun, kondisi pemberdayaan UMKM di Kota Kupang masih menghadapi tantangan mendasar seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kapasitas manajerial, dan minimnya akses pasar yang terstruktur, sehingga diperlukan pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan dan menjadi masalah global karena dihadapi banyak negara (Yacoub dalam Ferezagia, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) NTT (2024), persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 19,02 persen; meskipun mengalami penurunan dari 19,48 persen pada Maret 2025, NTT masih menjadi provinsi dengan urutan keenam termiskin di Indonesia. Penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan jika masyarakat memiliki pendapatan, dan pemerintah menjalankan fungsinya mendukung pembangunan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan UMKM.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Menurut data BPS NTT (2023), UMKM di wilayah ini menyumbang sekitar 97% dari total usaha dan menyerap lebih dari 80% tenaga kerja, namun banyak di antaranya masih menghadapi keterbatasan akses modal dan pasar. Data Dinas Koperasi UMKM Kota Kupang mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar 17.609 UMKM; dan sebagian besar UMKM di Kota Kupang pada tahun 2023 merupakan usaha pemula (Ma'rifat, Suraharta, & J., 2024). Kontribusi UMKM terlihat nyata dalam meningkatkan peluang kerja, memberdayakan komunitas lokal, dan mengembangkan potensi ekonomi yang bersumber dari sumber daya lokal (Ilmiah et al., 2025).

Dalam upaya mengatasi hambatan UMKM, Pemerintah Kota Kupang mengimplementasikan program Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK). Program ini dicanangkan sebagai pengembangan destinasi wisata baru yang mengoptimalkan Taman Nostalgia Kupang, sekaligus mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Sebagaimana

ditegaskan oleh Martua et al. (2023), efektivitas kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan transformasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ekonomi lokal. Desentralisasi pemerintahan membuka ruang bagi inovasi kebijakan di tingkat lokal, memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program pemberdayaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap karakteristik serta kebutuhan UMKM di wilayahnya masing-masing (Kurniawan, 2016).

Program SABOAK melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan berbagai mitra, seperti komunitas lokal, pelaku usaha, dan pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Model Collaborative Governance Ansell dan Gash terbukti efektif sebagai kerangka kerja lintas-sektor dalam upaya pemberdayaan UMKM, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Febrianti et al. (2025) yang mengindikasikan keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam memfasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM; dan Perdana (2024) yang menemukan kolaborasi lintas sektor mendorong peningkatan akses permodalan dan partisipasi UMKM.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah membahas tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan UMKM (Ramadhany & Ariestha, 2024; Elani et al., 2025; Sari, 2024), masih terdapat celah empiris yang signifikan dalam literatur yang secara spesifik menghubungkan implementasi model collaborative governance dengan pengukuran dampak jangka pendek yang konkret dari program pemberdayaan UMKM di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya kurang mengintegrasikan teori kolaborasi dengan data pencapaian ekonomi nyata seperti omzet dan tingkat partisipasi UMKM. Program SABOAK di Kota Kupang hadir sebagai kasus empiris yang unik karena mengintegrasikan fasilitasi ruang pasar fisik mingguan secara gratis, pengembangan destinasi wisata baru, dan penerapan kerangka kolaborasi multi-aktor yang terstruktur melalui mekanisme TJSL/CSR.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai implementasi collaborative governance dalam program SABOAK sebagai dasar perumusan strategi Pemerintah Kota Kupang dalam pemberdayaan UMKM yang lebih efektif. Apabila penelitian

ini tidak dilaksanakan, pemerintah akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat efektivitas kolaborasi yang terjadi, sehingga pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada berbagai kajian terdahulu yang relevan. Febrianti, Hayat, dan Anadza (2025) mengkaji collaborative governance dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui fasilitasi pendaftaran merek dagang, menggunakan metode kualitatif deskriptif; hasilnya menunjukkan kolaborasi pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM cukup berhasil, namun masih ada kendala koordinasi. Perdana (2024) meneliti collaborative governance dalam pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung menggunakan teori Ansell dan Gash; kolaborasi lintas sektor mendorong peningkatan akses permodalan dan partisipasi UMKM. Ramadhany dan Ariestha (2024) merekomendasikan collaborative governance sebagai strategi pemulihan UMKM pasca-pandemi di Kabupaten Bogor. Rahmawati dan Nawangsari (2023) menunjukkan keberhasilan pemberdayaan UMKM intensif dalam meningkatkan kapasitas individu di Kampung Kue Surabaya. Elani et al. (2025) mencatat keberhasilan kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan ASPIKMAS dalam memperkuat pembinaan UMKM di Kabupaten Banyumas. Dyo (2017) menyoroti kolaborasi Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Dekranasda dalam mempromosikan produk Tenun Balai Panjang. Laia (2025) menemukan kolaborasi pemerintah desa dan FORKOM UMKM berhasil meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Rachman, Van Gobel, dan Antu (2026) menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis collaborative governance di Gorontalo.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi teori, metode, kebijakan, maupun karakteristik objek penelitian. Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan memiliki kebaruan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pertama, berbeda dengan penelitian Dwi Febrianti, Hayat, & Hirshi Anadza (2025) yang berfokus pada implementasi *collaborative governance* dalam pemberdayaan UMKM melalui aspek legalitas usaha, yakni fasilitasi pendaftaran merek dagang antara Pemerintah Kota Malang dan Kementerian Hukum & HAM, penelitian ini tidak menitikberatkan pada dimensi legalitas formal. Penelitian ini justru

menganalisis kolaborasi multi-aktor yang mengintegrasikan fasilitasi ruang pasar fisik mingguan, pengembangan destinasi wisata baru, dan mekanisme CSR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM secara langsung dan terukur di Kota Kupang yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Kedua, berbeda dengan penelitian Adithya Surya Perdana (2024) yang mengkaji *collaborative governance* dalam pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan dua teori sekaligus yakni teori Ansell & Gash serta David C. Korten dan berfokus pada strategi penguatan kapasitas dan daya saing UMKM secara umum, penelitian ini secara lebih spesifik dan tunggal mengoperasionalisasikan kerangka Ansell dan Gash (2008) melalui empat dimensi kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi tersebut secara langsung menghasilkan dampak ekonomi yang terukur berupa total *cashflow* sebesar Rp5,4 miliar dalam enam bulan pertama program di Kota Kupang.

Ketiga, berbeda dengan penelitian Sefryana Sari (2024) yang mengkaji strategi pengembangan UMKM berbasis *collaborative governance* di Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, dengan pendekatan tingkat desa yang berbasis ekonomi syariah dan komunitas lokal, penelitian ini dilaksanakan pada level perkotaan dengan karakteristik aktor yang lebih kompleks, yakni melibatkan BUMN (PT TASPEN) sebagai mitra CSR dalam program yang diinisiasi pemerintah kota. Model kemitraan antara pemerintah daerah dan badan usaha milik negara dalam konteks pemberdayaan UMKM lokal ini merupakan dimensi yang belum pernah dikaji dalam penelitian terdahulu yang dirujuk.

Keempat, berbeda dengan penelitian Oemmy Ramadhany, Bethra Ariestha, & Asropi (2024) yang merekomendasikan *collaborative governance* sebagai alternatif pengganti kerja sama tradisional dalam pemulihan UMKM pascapandemi di Kabupaten Bogor berbasis studi literatur dan wawancara tanpa program yang telah berjalan secara aktif, penelitian ini menganalisis implementasi *collaborative governance* pada program yang sudah berjalan dan telah menghasilkan data dampak empiris nyata, yakni keterlibatan 605 pelaku UMKM aktif dengan total *cashflow* Rp5,4 miliar. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan eviden konkret yang lebih kuat dibandingkan penelitian terdahulu yang masih bersifat rekomendasi kebijakan.

Kelima, berbeda dengan penelitian Dewi Rahmawati & Ertien Rining Nawangsari (2023) yang mengkaji pemberdayaan masyarakat pada UMKM Kampung Kue di Kota

Surabaya dengan pendekatan berbasis enam indikator pemberdayaan komunitas lokal tanpa menekankan aspek kolaborasi lintas lembaga sebagai variabel utama, penelitian ini secara eksplisit menempatkan *collaborative governance* sebagai variabel utama analisis dengan landasan kerangka Ansell dan Gash (2008), sekaligus mengukur dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui data *cashflow* riil program SABOAK yang dapat diverifikasi secara empiris.

Berdasarkan uraian di atas, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada tiga hal yang menjadi pembeda utama dari seluruh penelitian terdahulu yang dirujuk. Pertama, keunikan objek penelitian berupa Program SABOAK yang secara inovatif mengintegrasikan tiga elemen sekaligus, yaitu fasilitasi ruang pasar fisik mingguan gratis, pengembangan destinasi wisata baru, dan kerangka kolaborasi multi-aktor melalui mekanisme CSR dalam satu program pemberdayaan yang terstruktur. Kedua, konteks geografis yang belum pernah diteliti, yakni Kota Kupang sebagai representasi wilayah Indonesia Timur dengan karakteristik UMKM, tantangan ekonomi, dan pola kolaborasi yang berbeda dari wilayah yang telah dikaji penelitian sebelumnya. Ketiga, pendekatan analisis yang menghasilkan bukti dampak ekonomi yang terukur dan konkret dari implementasi *collaborative governance*, yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif tanpa didukung data dampak kuantitatif yang dapat diverifikasi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam pemberdayaan UMKM melalui program Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Fernandes Simangunsong (2015) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, khususnya di bidang pemerintahan, model Miles dan Huberman sering digunakan sebagai acuan dalam analisis data. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami makna, proses, dan dinamika implementasi collaborative governance dalam program SABOAK secara mendalam, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau statistik (Yusuf, 2019). Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis mengungkap kompleksitas interaksi antar-aktor dari perspektif mereka sendiri.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Kupang sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengetahuan menyeluruh tentang program SABOAK; pengelola sumber daya manusia (HC) dan operasional umum (GA) PT TASPEN Kupang sebagai representasi sektor swasta mitra; serta pelaku UMKM aktif dalam program SABOAK sebagai penerima manfaat langsung. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, mitra kolaborasi, dan penerima manfaat.

Sugiyono, (2023) menyatakan bahwa penulisan kualitatif mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan yang dilakukan secara berkelanjutan hingga jumlah data yang diperlukan.Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.(Nurdin & Hartati, 2019). Data ini disebut data primer karena merupakan faktor utama yang menentukan apakah suatu proses penelitian berhasil atau tidak (Haryoko, Bahartiar, 2020). Menurut Ibrahim (2015: 68) dalam (Haryoko, Bahartiar, 2020) data sekunder adalah semua informasi, fakta, dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, tetapi tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen resmi program. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2023). Kerangka analytical menggunakan teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pengumpulan data dilakukan pada Maret hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui program SABOAK di Kota Kupang menggunakan kerangka Ansell dan Gash (2008) yang masih relevan digunakan oleh Rachman et al. (2026), mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan, dan proses kolaboratif.

3.1. Kondisi Awal (Starting Conditions)

Kondisi awal merupakan langkah krusial sebelum memulai kolaborasi. Dalam program SABOAK, ditemukan ketimpangan sumber daya yang cukup signifikan pada fase inisiasi, terutama pada aspek modal finansial dan sarana prasarana fisik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan tersebut justru menjadi pemicu terciptanya kolaborasi yang lebih erat melalui mekanisme pertukaran sumber daya yang saling melengkapi.

Dari sisi kepercayaan awal antar pemangku kepentingan, pemerintah menerapkan prinsip take and give sebagai instrumen membangun kredibilitas di mata mitra swasta. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kota Kupang menjelaskan bahwa ketika pihak swasta atau mitra CSR memberikan dukungan, pemerintah memberikan timbal balik berupa pencantuman logo perusahaan dan promosi produk setiap pelaksanaan SABOAK. PT TASPEN sebagai mitra strategis menyampaikan bahwa faktor keberlanjutan program merupakan indikator krusial yang meyakinkan mereka untuk memberikan dukungan, mengingat program yang bersifat jangka panjang memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan kegiatan yang bersifat musiman.

Keterbatasan anggaran pemerintah pada saat peluncuran program mendorong Dinas Pariwisata sebagai leading sector untuk membangun kerja sama dengan semua pihak. Kepala Bidang Destinasi menjelaskan bahwa dengan tidak memiliki anggaran pada awal peluncuran, Dinas Pariwisata justru terpacu membangun jaringan kolaborasi yang lebih luas. Filosofi bahwa "jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri; jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama" menjadi landasan inisiasi kolaborasi multi-aktor dalam program ini.

3.2. Desain Institusi

Desain institusional program SABOAK menunjukkan kejelasan aturan dan legalitas yang kuat. Pemerintah menetapkan aturan partisipasi yang jelas, termasuk kewajiban pendaftaran UMKM melalui website SABOAK dan sistem rotasi tiga grup yang memungkinkan sekitar 600 pelaku UMKM mendapatkan kesempatan berjualan secara bergantian. Payung hukum program diperkuat oleh Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 129 Tahun 2025 tentang Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK), yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk kemitraan dengan pihak swasta, pemerintah mengajukan permohonan bantuan CSR secara formal, sebagaimana tercantum dalam SK tentang Bantuan CSR Nomor 500.13/Dispar/237/IX/2025 kepada PT TASPEN dan Surat Persetujuan (PKS) Nomor 500.13/Setda/266/X/2025 bersama Bank Mandiri Taspen. PT TASPEN menyampaikan bahwa

setelah memahami aturan program, mereka menyimpulkan SABOAK memenuhi kriteria program mereka untuk membangun UMKM, terutama karena sifat keberlanjutannya yang berbeda dari kegiatan musiman. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tata kelola dan kepastian hukum menjadi faktor krusial yang menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam kolaborasi yang berkelanjutan.

3.3. Kepemimpinan

Dinas Pariwisata Kota Kupang menjalankan kepemimpinan fasilitatif sebagai leading sector yang mampu menghubungkan kepentingan lintas aktor. Dalam menjamin inklusivitas dan transparansi, pemerintah mewajibkan pendaftaran melalui website SABOAK sehingga seluruh pelaku UMKM dapat memantau jadwal dan status keikutsertaan mereka. Komunikasi dua arah juga dibangun dengan pihak swasta, di mana pemerintah menyampaikan perkembangan program dan mitra swasta dapat langsung mendatangi kegiatan untuk melihat dampak nyata dari kontribusi mereka.

Komitmen kepemimpinan ditunjukkan melalui visi jangka panjang untuk mentransformasi SABOAK menjadi ekosistem digital dan transaksi non-tunai sebagai identitas pembeda Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi. Strategi melibatkan Event Organizer (EO) lokal sebagai mitra eksekusi teknis juga merupakan bentuk kearifan kepemimpinan dalam menjaga keberlanjutan (sustainability) program dari risiko perubahan personil di level dinas. Pelaku UMKM mengapresiasi kehadiran panitia dari Dinas Pariwisata yang aktif melakukan monitoring dan memberikan solusi langsung di lapangan, sehingga tercipta keteraturan dan rasa aman dalam berdagang.

3.4. Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Proses kolaboratif dalam program SABOAK berlangsung melalui lima tahapan yang saling terkait. Pertama, dialog tatap muka diselenggarakan antara pemerintah dengan mitra swasta berbasis prinsip take and give, serta direncanakan forum evaluasi dengan sekitar 600 pelaku UMKM. Namun, ditemukan kesenjangan bahwa pelaku UMKM sejauh ini baru dilibatkan dalam evaluasi pendapatan melalui grup daring, sehingga intensitas dialog langsung perlu ditingkatkan. Kedua, kepercayaan dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas; pemerintah memberikan timbal balik nyata kepada mitra CSR, sementara pelaku UMKM diperkuat kepercayaannya melalui grup komunikasi WhatsApp mingguan yang informatif. Ketiga, komitmen terhadap proses ditunjukkan dari tiga perspektif: pemerintah melalui visi digitalisasi jangka panjang, sektor swasta melalui penyelarasan program CSR dengan

kebutuhan pemberdayaan UMKM, dan pelaku UMKM melalui harapan besar agar program terus berkelanjutan. Keempat, pemahaman bersama dibangun melalui Pusat Informasi SABOAK yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan edukasi langsung di lapangan kepada pelaku UMKM mengenai standar kebersihan dan tata tertib berdagang. Kelima, pencapaian hasil tercermin dari total cashflow sebesar Rp5,4 miliar dalam enam bulan.

Tabel 1. Rekap Data Cashflow SABOAK (Juni – Desember 2025)

No	Bulan	Jumlah UMKM	Cashflow UMKM
1	Juni	125	Rp. 250.540.000
2	Juli	431	Rp. 1.038.389.000
3	Agustus	629	Rp. 1.063.103.500
4	September	690	Rp. 883.521.000
5	Oktober	711	Rp. 870.035.500
6	November	512	Rp. 564.789.000
7	Desember	576	Rp. 745.575.000
Jumlah	**Rp. 5.417.935.100**		

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Kupang

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam program SABOAK di Kota Kupang telah berhasil membangun ekosistem kolaboratif yang positif melalui empat dimensi kerangka Ansell dan Gash (2008), yakni kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif, dengan menghasilkan total *cashflow* sebesar Rp5,4 miliar yang melibatkan 605 pelaku UMKM dalam enam bulan pertama pelaksanaan. Temuan-temuan utama tersebut akan didiskusikan dan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Sama halnya dengan temuan penelitian Dwi Febrianti et al., (2025) bahwa kolaborasi antara instansi pemerintah dan pelaku usaha mikro cukup berhasil dalam mencapai tujuan program meskipun masih terdapat kendala dalam koordinasi dan optimalisasi sumber daya (Dwi Febrianti et al., 2025), penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Kupang, PT TASPEN, dan pelaku UMKM dalam program SABOAK berhasil terjalin dengan positif melalui prinsip *take and give* yang menjaga kepercayaan (*trust*) mitra

strategis secara berkelanjutan. Namun terdapat perbedaan penting, yakni temuan berfokus pada dimensi legalitas usaha berupa pendaftaran merek dagang, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi di SABOAK melembaga melalui mekanisme CSR-BUMN dan payung hukum Keputusan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2025 yang menjamin keberlangsungan program secara formal dan terstruktur.

Berbeda dengan temuan penelitian Oemmy Ramadhany, Bethra Ariestha, & Asropi (2024) yang merekomendasikan *collaborative governance* sebagai alternatif yang perlu menggantikan bentuk kerja sama tradisional yang dinilai kurang efektif dalam pemulihan UMKM pascapandemi di Kabupaten Bogor (Oemmy Ramadhany et al., 2024), penelitian ini menemukan bahwa program SABOAK tidak sekadar merekomendasikan model kolaboratif, melainkan telah mengimplementasikannya secara konkret dan aktif berjalan dengan menghasilkan dampak ekonomi yang dapat diverifikasi secara empiris. Temuan ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* bukan hanya solusi normatif, tetapi merupakan instrumen yang terbukti operasional ketika didukung oleh kepemimpinan fasilitatif yang kuat dan mekanisme kelembagaan yang jelas sejak awal program diinisiasi.

Temuan penelitian ini memperkuat temuan penelitian Adithya Surya Perdana (2024) bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi mendorong peningkatan akses permodalan, pelatihan usaha, serta partisipasi pelaku UMKM(Perdana, 2024). Hal ini terbukti dari keterlibatan aktif 605 pelaku UMKM dalam ekosistem program SABOAK dengan perputaran *cashflow* sebesar Rp5,4 miliar dalam enam bulan, yang membuktikan bahwa kolaborasi multi-aktor yang terstruktur secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang terukur. Perbedaannya terletak pada temuan hambatan; apabila Perdana (2024) menemukan rendahnya adopsi teknologi digital sebagai hambatan utama, penelitian ini justru menemukan bahwa sistem pendaftaran digital telah berhasil diterapkan, sementara hambatan yang masih dihadapi SABOAK lebih bersifat fisik, yakni keterbatasan sarana prasarana yang baru melayani sekitar 50% dari total peserta.

Sama halnya dengan temuan penelitian Khafni Arij Elani, Indah Ayu Permana Pribadi, dkk. (2025) bahwa kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta berhasil memperkuat pembinaan dan digitalisasi UMKM (Elani et al., 2025), penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antara Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pariwisata dengan PT TASPEN sebagai mitra CSR telah berhasil menciptakan infrastruktur usaha yang inklusif bagi pelaku UMKM, berupa penyediaan lahan gratis, akses listrik, dan fasilitas operasional

tanpa biaya sewa. Namun, temuan ini menolak sebagian dari hasil penelitian Elani et al. (2025) karena berbeda karakteristik objek penelitiannya; kolaborasi di SABOAK belum melibatkan lembaga pendidikan atau akademisi sebagai aktor aktif, sehingga aspek digitalisasi dan peningkatan kapasitas manajerial UMKM yang berkelanjutan masih menjadi celah yang perlu diperkuat di masa mendatang.

Temuan ini juga memperkuat sekaligus menolak sebagian temuan penelitian Sefryana Sari (2024) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar UMKM telah berbasis *collaborative governance* dengan kendala utama pada keterbatasan SDM, modal, dan inovasi, serta bahwa program kolaborasi pemerintah terbukti meningkatkan pengembangan usaha (Sari, 2024). Temuan penelitian ini memperkuat bagian tersebut karena program SABOAK juga terbukti mendorong pengembangan usaha pelaku UMKM secara nyata. Namun, penelitian ini menolak generalisasi bahwa kendala utama selalu bersifat SDM dan modal, karena dalam konteks SABOAK di Kota Kupang, kendala yang lebih dominan justru terletak pada keterbatasan infrastruktur fisik dan minimnya forum evaluasi tatap muka yang partisipatif — suatu temuan yang khas pada konteks wilayah Indonesia Timur yang belum terwakili dalam penelitian terdahulu tersebut.

Terakhir, temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Dewi Rahmawati & Ertien Rining Nawangsari (2023) yang menyimpulkan bahwa dari enam indikator pemberdayaan masyarakat, empat indikator telah berjalan optimal sedangkan dua indikator, yakni inovasi dan kelembagaan, masih perlu peningkatan (Rahmawati & Nawangsari, 2023). Perbedaan ini muncul karena perbedaan karakteristik objek penelitian Rahmawati & Nawangsari (2023) mengkaji UMKM Kampung Kue yang bersifat komunitas berbasis gender dan ekonomi rumah tangga tanpa menekankan kolaborasi lintas lembaga, sedangkan penelitian ini mengkaji program yang sejak awal dirancang sebagai kolaborasi multi-aktor terstruktur. Oleh karena itu, dimensi kelembagaan dalam penelitian ini justru menjadi kekuatan utama yang dibuktikan melalui legitimasi hukum formal dan sistem pendaftaran digital, meskipun dimensi inovasi dalam bentuk peningkatan kapasitas UMKM yang sistematis masih menjadi tantangan yang belum terpenuhi secara optimal dalam program SABOAK.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan hanya sekitar 50 persen peserta yang dapat terlayani fasilitas pemerintah secara memadai, menciptakan potensi ketimpangan pengalaman berdagang antar pelaku UMKM. Kedua, minimnya program pelatihan formal yang terstruktur seperti manajemen keuangan digital dan strategi branding produk menyebabkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM belum berjalan optimal. Ketiga, forum evaluasi tatap muka yang partisipatif belum terlembagakan dengan baik; pelaku UMKM menyampaikan bahwa evaluasi selama ini hanya dilakukan melalui grup WhatsApp, sehingga aspirasi mereka tidak selalu dapat tersampaikan secara efektif kepada pemangku kebijakan. Keempat, sistem rotasi (rolling) yang diterapkan akibat keterbatasan daya tampung Taman Nostalgia membatasi frekuensi berjualan setiap UMKM dan berpotensi mengganggu loyalitas konsumen.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi collaborative governance dalam program SABOAK di Kota Kupang telah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Empat dimensi kerangka Ansell dan Gash (2008) telah berjalan secara sinergis: kondisi awal yang ditandai ketimpangan sumber daya justru menjadi katalisator kolaborasi; desain institusi yang kuat melalui payung hukum formal memberikan legitimasi dan kepastian; kepemimpinan fasilitatif Dinas Pariwisata berhasil menghubungkan kepentingan lintas aktor; dan proses kolaboratif menghasilkan capaian ekonomi signifikan berupa perputaran arus kas sebesar Rp5,4 miliar, keterlibatan 605 pelaku UMKM, dan revitalisasi Taman Nostalgia menjadi pusat ekonomi kreatif.

Keberhasilan ini ditopang oleh kepemimpinan kolaboratif yang berkomitmen, transparansi dan akuntabilitas data, prinsip manfaat timbal balik (mutual benefits), dukungan infrastruktur gratis, dan saluran komunikasi yang inklusif. Namun, program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, minimnya program pelatihan kapasitas UMKM yang terstruktur, terbatasnya forum evaluasi tatap muka yang partisipatif, dan keterbatasan daya tampung lokasi.

Guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, disarankan agar pemerintah memprioritaskan perluasan sarana prasarana melalui skema kemitraan CSR yang lebih luas; merancang program pelatihan terstruktur dalam manajemen keuangan digital, branding produk, dan standarisasi kualitas; melembagakan forum evaluasi tatap muka yang berkala dan

partisipatif; serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Pihak swasta diharapkan memperluas cakupan dukungan strategis melampaui bantuan fisik, sedangkan pelaku UMKM didorong untuk membentuk komunitas/paguyuban yang solid sebagai wadah koordinasi kolektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih utama ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kota Kupang beserta jajarannya, PT TASPEN Kupang, dan seluruh pelaku UMKM program SABOAK yang telah memberikan kesempatan dan informasi berharga dalam pelaksanaan penelitian ini, serta kepada Bapak Aleknaek Martua, M.E. selaku dosen pembimbing atas bimbingan yang diberikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Cristofoli, D., Douglas, S., Torfing, J., & Trivellato, B. (2022). Having it all: Can collaborative governance be both legitimate and accountable? *Public Management Review*, 24(5), 693–719. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1960736

Dwi Febrianti, Hayat, & Hirshi Anadza. (2025). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Ekmira Melalui Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang. *Journal Publicuho*, *8*(2), 929–940. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.742

Elani, K. A., Ayu, I., Pribadi, P., Sutikno, C., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Journal Of Community Development and Disaster Management*. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jcd/article/view/6821

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Febrianti, D., Hayat, & Anadza. (2025). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Ekmira Melalui Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang. *Jurnal Publicuho*, 8(2), 210–225. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.742

Haryoko, Bahartiar, fajar. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Hidayat, W. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan digitalisasi umkm pada era revolusi industri 4.0 di wilayah bangka belitung. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 145–156. https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/317

Ilmiah, J. E. D. M., Agustina, S., & Laho, A. (2025). Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 129–136. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5795

Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).

Kurniawan, T. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: STIA-LAN Press.

Lopes, A. V., & Farias, J. S. (2022). How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review of the literature. *International Review of Administrative Sciences*, 88(1), 114–130. https://doi.org/10.1177/0020852319893444

Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & J., I. I. (2024). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Regional*, 2(1), 88–99. http://repositori.unwira.ac.id/id/eprint/18019

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Media Sahabat Cendekia, Surabaya.

Perdana, A. S. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Bandar Lampung* (Skripsi Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor). http://repository.ipdn.ac.id/

Rachman, E., Van Gobel, L., & Antu, Y. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kerajinan dan Ekonomi Kreatif dengan Pendekatan Model Collaborative Governance Berbasis Pentahelix di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 12(1), 34–48. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2026.012.01.4

Ramadhany, O., & Ariestha, A. B. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM Pasca Covid-19 Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 101–115. http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/906

Rahmawati, D., & Nawangsari, E. R. (2023). *Pemberdayaan masyarakat pada umkm kampung kue*. *14*(4), 509–514. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8348

Sulistiyo, H., Martua, A., Sayuti, S., Mulyana, M., & Ginting, I. T. (2023). Government Performance pada Kebijakan Transformasi Digital: Bagaimana Transformation

Capability Mempengaruhinya? *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jkp.v6i1.3321

Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.